



Kecamatan Gandrungmangu

Jalan Pertiwi Nomor 01 53254 02806260733

www.gandrungmangu.cilacapkab.go.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Gandrungmangu

Legalisasi Surat Pengantar Numpang Nikah

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Surat Pengantar dari Pemerintah Desa
2. Membawa Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga
3. Membawa Formulir N1, N2, N4 dan N5 dari KUA yang telah diisi dan ditandatangani
4. Membawa rekomendasi dari KUA setempat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang dan menyerahkan berkas permohonan kepada Pengadministrasi Pelayanan
2. Pengadministrasi Pelayanan melaksanakan verifikasi dan validasi berkas serta mencatat dalam buku register
3. Pengadministrasi Pelayanan memohon tanda tangan Pejabat yang berwenang (Kasubbag/ Kasi/ Sekcam/ Camat)
4. Pengadministrasi Pelayanan membubuhkan cap dinas pada berkas yang sudah ditandatangani
5. Pengadministrasi Pelayanan menyerahkan berkas permohonan yang telah ditandatangani dan di cap, dan mengarahkan Pemohon untuk melanjutkan proses di KUA tujuan

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Numpang Nikah yang telah dilegalisasi

Pengaduan Layanan



Kecamatan Gandrungmangu

Jalan Pertiwi Nomor 01 53254 02806260733

www.gandrungmangu.cilacapkab.go.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Gandrungmangu

Pengaduan diterima secara langsung/ tatap muka, maupun melalui media sosial, website, telepon, kotak saran dan SP4N Laporan